



**P E N E T A P A N**

**Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sidrap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Zainuddin bin Pide**, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong 31 Desember 1970 (usia 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang Las, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan I Salomallori, RT 001, RW 002. Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dengan seorang perempuan bernama Samsi binti Duhaseng, akan tetapi Samsi binti Duhaseng tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Samsi binti Duhaseng telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 33/KT/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, Nomor



Induk Kependudukan (NIK) 7314090307060001, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 19 Februari 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 011, RW 005, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Las memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin semenjak tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

5. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dengan seorang perempuan yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314096212050002, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 22 Desember 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan poros Sengkang, RT 001, RW 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

6. Bahwa anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah saling mengenal dengan Perempuan yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang, bahkan keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah datang untuk meminang dan keluarga Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 23 September 2023;



9. Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah baligh karena sudah mengalami mimpi basah sejak 2 (dua) tahun lalu, telah mengetahui tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin berstatus jejak atau belum menikah dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang berstatus perawan sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin juga sudah berkehendak menikahi Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

12. Bahwa meskipun usia Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang, usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal



yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Jalan Poros Pare, RT 011, RW 005, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang sudah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin setuju menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;



- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama **Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang**, usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan poros Sengkang, RT 001, RW 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;



- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang tahu bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin untuk dinikahkan dengannya sebab selain Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sudah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang berharap apabila dinikahkan dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Lasellang bin Lamappe, usia 43 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Jalan poros Sengkang, RT 001, RW 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lasellang bin Lamappe sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, menikah dengan anaknya, Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Lasellang bin Lamappe tahu bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Lasellang bin Lamappe sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Lasellang bin Lamappe



sudah saling mencintai dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Lasellang bin Lamappe berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Kasmianti binti Landen, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan poros Sengkang, RT 001, RW 002, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kasmianti binti Landen sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, menikah dengan anaknya, Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Kasmianti binti Landen tahu bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Kasmianti binti Landen sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Kasmianti binti Landen sudah saling mencintai dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Kasmianti binti Landen berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin;





Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin Nomor 7314093112700056, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Maret 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Samsi Nomor 33/KT/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Mutmainnah Nomor 7314091903180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Mei 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Aknang Kasogi Nomor 7314-LT-27032018-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Muh. Aknang Kasogi Nomor DN-Dd/060642790, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tanrutedong tanggal 05 Juni 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;





6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salwa Hiyaratunisa Nomor 7314-LT-08122016-0060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan lulus atas nama Salwa Hiyaratunisa Nomor 422/076-SMAN 3/SDR/DISDIK, yang dikeluarkan oleh UPT SMA Negeri 3 Sidrap tanggal 05 Mei 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Aknang Kasogi Nomor 7314090307060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salwa Hiyaratunisa Nomor 7314096212050002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lasellang Nomor 7314090411090003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Hj. Mutmainna binti Laupe**, 63 tahun, kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang karena selalu bersama-dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, bahkan telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang adalah perawan, sedangkan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah datang untuk meminang Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

**2. Indah Sari binti Latang**, usia 27 tahun, sepupu satu kali calon besan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin bermaksud menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan melihat Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang karena selalu bersama-dengan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, bahkan telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang adalah perawan, sedangkan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin adalah jelek karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah datang untuk meminang Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah



pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua



saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.4 (akta kelahiran Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang P.2 (Surat Kematian atas nama Samsi), terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Samsi telah Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin), terbukti bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang), terbukti bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang adalah anak perempuan dari Lasellang bin Lamappe dan Kasmiasi binti Landen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Lulus Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang), terbukti bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Atas dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terbukti bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan kedua calon besan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dengan seorang laki-laki yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin tahu dan tidak dipaksa oleh Pemohon untuk menikah dengan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;
- Bahwa Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin juga bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp3.000.000. setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak Pemohon dengan perempuan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin dan Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Aknang Kasogi bin Zainuddin, usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salwa Hiyaratunisa binti Lasellang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**Syaraswati Nur Awalia,S.Sy**

Panitera Pengganti

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya PendaftaranRp	30.000,00
•	Biaya Proses Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp	170.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u> Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)



D  
pt

esia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)